

**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2023/PTA.PIk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**xx**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 14 April 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan xx No. 01 RT. 015 Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan xx. Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Edy Ahmad Nurkojin, S.H.** dan **Helda Dewita BR Parangin Angin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "Jems Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/SKK-JEMS/XI/2021 tertanggal 04 Nopember 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 137/SK-KH/2021/PA.P.Bun tertanggal 09 Nopember 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor : 209/SKK-JEMS/XI/2021 tertanggal 20 Nopember 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 143/SK-KH/2021/PA.P.Bun tertanggal 24 Nopember 2021, dan Surat Kuasa Khusus Nomor:029/SKK-JEMS/III/2023 tertanggal 19 Maret 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 77/SK-KH/III/2023/PA.P.Bun tertanggal 20 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I / Pembanding;**

melawan

**xx**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 06 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Jalan xx RT. 014 Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., Rahbiah, S.H., M.H., Dra. Hj. Siti Ruspita, S.H.** dan **Yunanto, S.H.** Advokat & Penasihat Hukum pada Law Firm Mahdi & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018.11/Lfm&Ass/Skk-pdtgg/2021 tertanggal 17 Nopember 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 141/SK-KH/2021/PA.P.Bun tertanggal 17 Nopember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013.12.T/Lfm&Ass/Skk-pdt gg/2021 tertanggal 13 Desember 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 154/SK-KH/2021/PA.P.Bun tertanggal

15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding I;**  
**dan**

**xx**, tempat tanggal lahir : Negara, tanggal 25 Agustus 1960 Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki Laki Kewarganegaraan :  
Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan xx,  
RT. 006, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Pemegang NIK. 6201022508600004. Dalam hal ini  
telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Aprianto,  
S.H. yang beralamat Jalan Kalibata II A Nomor 05  
Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Telpon  
0821 4813 0791, email : [adv.aprianto@gmail.com](mailto:adv.aprianto@gmail.com).  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
02.VII/Skk.Bdg/Papbun/2023 tanggal 15 Juli 2023,  
sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor :  
138/SK-KH/VII/2023/PA.PBun tertanggal 17 Juli 2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat  
Intervensi/Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023  
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM REKONVENSI ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar Sita Jaminan yang sudah diletakan harus diangkat.

DALAM INTERVENSI (TUSSENKOMST);

- Menyatakan Permohonan Gugatan Intervensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI ;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.180.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah );

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat asal untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat asal selanjutnya disebut **Terbanding I** pada tanggal 19 Juni 2023 dan juga diberitahukan kepada Penggugat Intervensi selanjutnya disebut **Terbanding II** pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.P.Bun., Tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijiriah, dengan :

#### **MENGADILI SENDIRI**

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM KONVENSII :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan "HARTA BERSAMA" antara Penggugat dengan Tergugat, berupa : "Tanah berserta Bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 6854, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 72/2006, Tanggal 16 Januari 2006, Luas 1.695 M2 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi). atas nama Pemegang Hak : xx, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah adalah sebagaiberikut :
  - Ukuran Tanah
    - Panjang : 91,6 Meter.
    - Lehar : 18,5 Meter
    - Luas : 1.695 Meter Persegi.
  - Batas-Batas Tanah
    - Sebelah Utara berbatasan : Jalan xx.
    - Sebelah Timur berbatasan : xx.
    - Sebelah Selatan berbatasan : xx.
    - Sebelah Barat berbatasan : xx.

yang terletak di Jalan xx, Rukun Tetangga 014, Kelurahan xx, Kecamatan xx. Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Menyatakan sebagai hukum antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari "HARTA BERSAMA" sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Gugatan pada Angka 02 di atas. Namun apabila tidak dapat dibagi secara NATURA. maka Penggugat dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara IN NATURA yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang

berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.

4. Menghukum Tergugat dan/atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek dari "HARTA BERSAMA" sebagaimana Petitum Gugatan pada Angka 02 di atas.

5. Menyatakan sah sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa : "Tanah berserta Bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 6854, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 72/2006, Tanggal 16 Januari 2006, Luas 1.695 M2 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : xx, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- UkuranTanah
  - Panjang : 91,6 Meter.
  - Lebar : 18,5 Meter.
  - Luas : 1.695 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah
  - Sebelah Utara berbatasan : xx.
  - Sebelah Timur berbatasan : xx.
  - Sebelah Selatan berbatasan : xx.
  - Sebelah Barat berbatasan : xx.

yang terletak di Jalan xx. Rukun Tetangga 014, Kelurahan xx. Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak Gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekovensi

dari Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima (*Niel Ontvankelijck Verk/aard*).

DALAM INTERVENSI :

- Menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niel Ontvanke/ijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DANINTERVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi /Tergugat

- Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.180.000,00 (Sembilan juta seratus delapan puluh riburupiah).

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara perkara pada tingkat banding menurut hukum.

**ATAU :**

- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) .

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Juni 2023 dan Terbanding I telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat asal/Tergugat Intervensi II seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding secara keseluruhan;
3. Menyatakan menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijriah secara

keseluruhan;

4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II dan Terbanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat Intervensi I secara keseluruhan;
3. Menyatakan menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijriah secara keseluruhan;
4. Memerintahkan kepada Pembanding semula Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023 dan Terbanding I telah melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023 dan Terbanding I telah melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor xx/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa Pemanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijriah, hal mana Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II hadir pada saat putusan dibacakan secara elektronik. dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat asal dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2021 Pemanding dalam beracara di tingkat banding masih memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Edy Ahmad Nurkojin, S.H. dan Helda Dewita BR Parangin Angin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "*Jems Law Firm*" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021 Terbanding I dalam beracara di tingkat banding masih memberikan kuasa khusus kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., Rahbiah, S.H., M.H., Dra. Hj. Siti Ruspita, S.H. dan Yunanto, S.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Law Firm Mahdi & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, email : [lawfirm.mahdi69@gmail.com](mailto:lawfirm.mahdi69@gmail.com). Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding I tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 Terbanding II dalam beracara di tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Adv. Aprianto, S.H. yang beralamat Jalan Kalibata II A Nomor 05 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Telpon 0821 4813 0791, email : [adv.aprianto@gmail.com](mailto:adv.aprianto@gmail.com). Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding II tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding I telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding I juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Drs. xx, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam persidangan tanggal 21 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan sela Nomor xx/Pdt.G/2023/PTA.Plk yang pada pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memberikan tanggapan terhadap masuknya Penggugat Intervensi dan melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti Penggugat Intervensi/Terbanding II dan Tergugat asal/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 31 Juli 2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan hasil pemeriksaan tambahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas Bundel A Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal

itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya adalah: *"Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Berdasarkan dari ketentuan tersebut yang akan dijadikan dasar utama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adanya dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan bantahan dari Terbanding I/Tergugat asal apakah masing-masing didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut :

#### **Dalam Gugatan Asal**

##### **- Dalam Konvensi**

##### **- Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam konvensi telah mengajukan eksepsi dan telah dijawab oleh Pembanding, namun belum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap eksepsi Terbanding I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa khusus yang belum dilegalisasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun sehingga mengakibatkan tidak sah karena cacat formil, terhadap eksepsi tersebut Pembanding memberikan tanggapan bahwa, dalam mendaftarkan perkara secara e-court tidak ada syarat yang mewajibkan surat kuasa khusus lebih dahulu harus dilegalisasi.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa menurut SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

di Lingkungan Pengadilan Secara Elektronik angka III huruf A (pendaftaran) tidak menetapkan adanya legalisasi surat Kuasa Khusus bagi Pengguna terdaftar pada saat mendaftar perkara secara elektronik melalui Aplikasi e-court. Oleh karena itu eksepsi Terbanding I harus di tolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa khusus Pembanding yang cacat secara formil karena Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa tidak menyebutkan secara implisit kewenangan tertentu yang diberikan kepada Penerima Kuasa, terhadap eksepsi tersebut Pembanding memberikan tanggapan bahwa, surat kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sudah disebutkan tentang perkara gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pembanding yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa telah nyata mencantumkan "*dalam persidangan perkara tentang gugatan Harta Bersama*", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga eksepsi Terbanding I harus di tolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi mengenai salah satu kuasa Pembanding ada yang pernah menjadi kuasa Terbanding I dalam perkara lain (cerai gugat), terhadap eksepsi tersebut Pembanding memberikan tanggapan bahwa, kuasa Pembanding tersebut menjadi kuasa Terbanding I dalam perkara yang berbeda dan tidak ada kaitanya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa advokat dalam menjalankan prosesnya telah dilindungi oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik profesi, sehingga harus professional

dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu eksepsi Terbanding I harus di tolak;

Menimbang bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi mengenai Pembanding tidak mempunyai legal standing sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut Pembanding memberikan tanggapan bahwa Pembanding sebelumnya adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Terbanding I kemudian bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini. Oleh karena itu eksepsi Terbanding I harus di tolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi mengenai Sertifikat Hak Milik yang dijadikan dasar dalam gugatan tidak sah karena hanya foto kopi. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding mengenai eksepsi tersebut sudah masuk pada materi perkara (pembuktian), sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua eksepsi Terbanding I harus dinyatakan di tolak;

#### **- Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan harta bersama ini atau yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6854 atas nama pemilik hak : xx dan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa berupa tanah dengan SHM Nomor 6854 atas nama pemilik hak : xx didalilkan Pembanding merupakan harta bersama yang diperoleh Pembanding dengan Terbanding I selama dalam masa perkawinan. Dalam jawabannya Terbanding I mengakui objek sengketa berupa tanah diperoleh selama perkawinan, namun membantah tanah tersebut sebagai harta bersama, melainkan milik orang tuanya yang bernama xx (Terbanding II) yang hanya pinjam nama (*nominee agreement*), sejak awal pembelian dan pembayarannya semua dari orang tua Terbanding I, karena kesibukan pekerjaannya meminta tolong Terbanding I untuk menguruskan proses jual belinya dan balik namanya dalam Sertipikat atas nama Terbanding I (xx);

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Pembanding telah dibantah, maka Pembanding berkewajiban membuktikan bagaimana proses perolehan objek sengketa berupa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding menyerahkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 487/AS/IX/NA/2015, tanggal 7 September 2015 dan bukti P.4. berupa fotokopi SHM Nomor 6854 atas nama pemegang hak, Fitriyani, kedua bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, oleh karena itu menurut majelis hakim, kedua bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang untuk melengkapinya dibutuhkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu xx dan xx. Saksi xx menerangkan bahwa saksi sebagai pemilik awal telah menjual tanah tersebut kepada Pembanding pada tahun 2014 seharga Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) proses jual beli tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya saja waktu itu semua diurus oleh Pembanding dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa Terbanding I yang membantah dan mendalilkan bahwa tanah tersebut milik orang tuanya bernama xx (Terbanding II) dan hanya pinjam nama (*nominee agreement*) Terbanding

I, pada pemeriksaan tambahan tanggal 4 Agustus 2023 Terbanding I telah mengajukan bukti-bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.13;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, diantaranya bukti T.I.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 487/AS/IX/NA/2015, tanggal 7 September 2015 dan bukti T.I.5 berupa fotokopi SHM Nomor 6854 atas nama pemegang hak xx, kedua bukti surat tersebut sesuai atau ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti ternyata kedua bukti surat yang diajukan Terbanding I tersebut sama dengan bukti yang diajukan Pembanding yaitu bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Terbanding I mengajukan bukti T.I.12 berupa kwitansi pembelian tanah dari xx kepada xx, tanggal 19 September 2013 dan T.I.13 berupa pinjaman di BRI tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat T.I.12 dan T.I.13 merupakan surat-surat biasa yang kekuatan pembuktiannya tidak bisa melumpuhkan bukti P.3 dan P.4 dimana keduanya merupakan akta outhentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut karena hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali bila ada bukti sebaliknya yang bisa melumpuhkannya (Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Agama (4) dijelaskan bahwa "*Pemilik Bidang adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat*". Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah diperoleh melalui proses jual beli dari penjual bernama xx kepada Terbanding I bernama xx yang dilakukan di hadapan Noviani Arjan, S.H. selaku PPAT Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 487/AS/IX/NA/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian dibalik

nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6854 yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, Luas 1.695 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi*) menjadi atas nama Pemegang Hak : xx maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemegang hak dalam sertipikat tersebut harus dinyatakan sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa pengertian Harta Bersama adalah harta atau sesuatu hak yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, dengan demikian gugatan Penggugat atas tanah sengketa sebagai harta bersama telah terbukti didasarkan pada bukti surat yang sesuai dengan aslinya yakni Akta Jual Beli Nomor 487/AS/IX/NA/2015, tanggal 7 September 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854 atas nama pemegang Hak : xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 22 Mei 2023, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854, yang selanjutnya diuraikan dalam surat ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, Luas 1.695 M2 (*seribu enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) atas nama Pemegang Hak : xx dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- UkuranTanah
  - Panjang : 91,6 Meter.
  - Lebar : 18,5 Meter.
  - Luas : 1.695 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah
  - Sebelah Utara berbatasan : Jalan xx.
  - Sebelah Timur berbatasan : tanah xx
  - Sebelah Selatan berbatasan : tanah xx
  - Sebelah Barat berbatasan : tanah Kemat.

terletak di Jalan xx. Rukun Tetangga 014, Kelurahan xx. Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding karena itu harus **dikabulkan**;

Menimbang, selanjutnya tentang obyek sengketa berupa bangunan di atas tanah tersebut. Pembanding mendalilkan bahwa bangunan tersebut dibangun selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding, sedangkan Terbanding membantah dan menyatakan bahwa yang membangun adalah xx (Terbanding II);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Dari kedua saksi tersebut hanya kesaksian Subad bin Samid yang mempunyai relevansi dengan dalil ini, saksi sebagai buruh bangunan diperintah oleh Pembanding mengerjakan penimbunan dan mengerjakan pondasi bangunan ukurannya lebar 16 meter dan panjang 18 meter;

Menimbang, dengan demikian gugatan Pembanding bahwa bangunan di atas tanah tersebut sebagai harta bersama hanya didukung keterangan seorang saksi saja yaitu Subad bin Samid tanpa ada alat bukti lain. Dan berdasar Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh diterima, *unnus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, oleh karenanya dalil gugatan Pembanding tidak terbukti maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854, maka baik Pembanding/ Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat berhak untuk memperoleh masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian*

*perkawinan*". Namun apabila pembagian Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *NATURA* maka dapat dibagi secara *IN NATURA* yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa tanah tersebut saat ini seluruhnya masih dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat sehingga hal ini sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila menghukum Terbanding I/Tergugat dan/atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan harta bersama tersebut. Hal ini sebagaimana "SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", C. Rumusan Kamar Agama, Angka 2. Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama, yang berbunyi : "*Putusan perkara dalam gugatan Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama yang objek berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*".

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat /Pembanding pada angka angka 8 (delapan) yang meminta agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabulkannya kemudian dilaksanakan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 9 (sembilan) yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa oleh karena gugatan/petitum tersebut tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa bukti lain yang diajukan Terbanding I dalam pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada relevansinya secara langsung dalam proses perolehan hak atas objek sengketa, maka patut dikesampingkan;

**- Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam perkara konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dan telah dijawab oleh Pembanding, namun belum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap gugatan rekonvensi Terbanding I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya, menuntut Pembanding untuk mengembalikan hutang kepada orang tua Terbanding I, menuntut mengembalikan uang dari hasil dari penjualan tanah milik orang tua Terbanding I yang sudah dibelikan mobil Fortuner seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) juga menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama meletakkan sita atas mobil Fortuner Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding I tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan rekonvensi pada angka 13 sampai dengan angka 15, Pembanding tidak merasa ada hutang piutang dengan orangtua Terbanding I begitu juga Pembanding membeli Mobil Toyota Fortuner tersebut sama sekali tidak ada kaitan dari harta bersama, oleh

karena itu Pembanding juga menolak permintaan sita karena bukan merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Terbanding I tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Terbanding I tidak terbukti maka patut ditolak seluruhnya;

### **Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa Terbanding II/Penggugat Intervensi pada persidangan tingkat pertama tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan gugatan intervensi (*tussenkomst*) yang mendalilkan tanah objek sengketa milik Penggugat Intervensi (xx);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pemeriksaan tambahan tanggal 4 Agustus 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 4 Agustus 2023 yang amarnya :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugatan Intervensi (*tussenkomst*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Memerintahkan kepada Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal/Tergugat Intervensi II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun;
3. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini akan diperhitungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar yang akan dituangkan dalam putusan ini;

### **Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama merupakan akibat dari perceraian dan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara tingkat banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal 5 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1444 *Hijriah* dengan :

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Gugatan Asal**

- **Dalam Konvensi**
- **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

- **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6854, yang selanjutnya diuraikan dalam surat ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, Luas 1.695 M2 (*seribu enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) atas nama Pemegang Hak : xx, dengan ukuran tanah dan batas-batas sebagai berikut :

- **UkuranTanah**

- Panjang : 91,6 Meter.
- Lebar : 18,5 Meter.
- Luas : 1.695 Meter Persegi.

- **Batas-Batas Tanah**

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan xx.
- Sebelah Timur berbatasan : tanah xx
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah xx.
- Sebelah Barat berbatasan : tanah xx

yang terletak di Jalan xx. Rukun Tetangga 014, Kelurahan xxKecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adalah **Harta Bersama** antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada

amar putusan nomor 2 (dua) tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana ditetapkan pada amar putusan nomor 2 (dua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya adalah bagian Tergugat;

5. Menyatakan apabila harta bersama berupa tanah tersebut tidak dapat dibagi secara *NATURA*, maka dapat dibagi secara *IN NATURA* yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian dari Harta Bersama;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 13 Januari 2022;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- **Dalam Rekonvensi**

Menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Intervensi**

Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima

**Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi**

Membebankan kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 9.180.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah );

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Siti Aisah, M.H dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Sidik, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding I/Tergugat asal/Tergugat Intervensi II dan Terbanding II/Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Aisah, M.H**

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Asep  
Mujtahid, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>
<hr/>				